BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 006/PM.00.02/K.KS-13/1/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

Banjarmasin, 17 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kota Banjarmasin**
di -
Banjarmasin

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   g. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
   h. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 perihal Data Hasil Singkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024.
2. Dalam rangka melakukan Pencegahan dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin, sebagai berikut :
   a. KPU Kota Banjarmasin sudah terdaftar dan memiliki akses ke dalam Sidalih sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Admini Sidalih Pemilu Tahun 2024;
   b. KPU Kota Banjarmasin mengunduh data hasil sinkronisasi dari Sidalih dimulai pada tanggal 6 s.d 13 Januari 2023 agar dapat melakukan pemetaan TPS dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat 3;
   c. KPU Kota Banjarmasin melakukan pemetaan TPS dengan menggunakan *excel*;
   d. KPU Kota Banjarmasin tidak melakukan perubahan elemen data kecuali kolom nomor TPS;
   e. KPU Kota Banjarmasin tidak melakukan penambahan atau pengurangan jumlah data sebelum proses coklit dilaksanakan;
   f. KPU Kota Banjarmasin tidak mengganti data pemilih di luar data hasil sinkronisasi:
   g. KPU Kota Banjarmasin mengolah data hasil sinkronisasi sebagaimana Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023;

h. KPU Kota Banjarmasin mengunggah hasil pemetaan TPS ke dalam Sidalih;
i. KPU Kota Banjarmasin melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;
j. KPU Kota Banjarmasin melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD YASAR

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner